

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset barang bersejarah. Barang Milik Daerah merupakan unsur yang penting untuk menunjang operasional pemerintah daerah. Karena dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat umumnya.

Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Barang Milik Daerah dikelola oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang/ kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu. Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik dan benar agar dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset dapat membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring

berjalannya waktu. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan ekonomis.

Barang Milik Daerah akan dicatat dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah. Bahasan pembukuan barang milik daerah bersumber dari Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak akhir. Oleh karena itu, pencatatan laporan keuangan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan berlaku.

Berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan barang milik daerah memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan fasilitas publik. Adapun bentuk – bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu, bentuk sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang yang banyak digunakan adalah dalam bentuk sewa dan pinjam pakai. Bentuk sewa banyak digunakan karena jangka waktu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak terlalu panjang, pengurusannya dapat menjadi tanggungjawab penyewa dan proses prosedurnya sangat mudah. Sedangkan dalam bentuk pinjam pakai dapat digunakan karena dapat menunjang pelaksanaan tugas instansi lain dan tidak menimbulkan pendapatan. Selain kedua bentuk pemanfaatan barang milik daerah BGS/ BSG dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) jarang digunakan karena lahannya terbatas, pada prinsipnya pemanfaatan harus memiliki lahan yang kosong, dan membutuhkan bangunan ataupun sarana yang lengkap. Layanan lain yaitu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) tidak pernah ada dilakukan pemanfaatan di padang panjang karena sarannya terkait bandara, jalan tol, dan dermaga di banten. Dari penjelasan tentang pemanfaatan barang milik daerah yang telah dijabarkan sehingga penulis tertarik mengangkat judul **“Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah diambil penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis yaitu :

1. Apa saja jenis aset tetap daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan bagi penulis dengan adanya kegiatan magang adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja jenis aset daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini ialah antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana penerapan teori – teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya khususnya pengimplementasikan cara pemanfaatan barang milik daerah yang baik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil laporan magang ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, wawasan, informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data yang dapat di uji kebenarannya, dan lengkap maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat dijadikan sarana untuk mencari informasi yang berkaitan dengan judul pokok, adapun metode yang akan penulis gunakan yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan – bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

2. Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data aset tetap dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Pencarian Melalui Internet

Melakukan pencarian data melalui internet melalui website yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data – data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang ini selama 40 hari kerja yang bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang

yang beralamat Jl. Sutan Syahrir, Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Telp. (0752) 485152.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan magang ini terdiri atas 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini pendahuluan memuat informasi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini penulis membahas tentang Pemanfaatan Barang dan Aset Milik Daerah.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta fungsi dan tugas pokok organisasi.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini penulis membahas tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil yang telah dibahas.